



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN NOMOR : 28 Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No 188/109/KEP/412.013/2020 Tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) Tingkat Desa di kabupaten bojonegoro, Maka Perlu disusun Satuan Tugas Gugus Desa Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Bencana yang lebih meluas, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu di buat Satuan Tugas Gugus Desa Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Di tingkat Desa ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a* dan *b*, Maka Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prayungan Tentang Satuan Tugas Gugus Desa Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Desa Prayungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan Tertentu;
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang system Komando Pengamanan Darurat Bencana;
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/109/KEP/412.013/2020 Tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) Tingkat Desa di kabupaten bojonegoro, Maka Perlu disusun Satuan Tugas Gugus Desa Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Tingkat Desa Di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Prayungan tentang Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tingkat Desa di Desa Prayungan dengan Struktur Sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membentuk Posko dan Call Center serta menginformasikan kepada masyarakat;
2. Melakukan razia (sweeping) yang dilakukan dalam 2 (dua) shift pada setiap hari dengan sasaran kerumunan massa di wilayah desa;
3. Melaporkan Gugus Tugas Kecamatan dan mengoordinasikan dengan petugas kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota masyarakat yang diduga memenuhi gejala Corona Virus Disease (Covid-19) berdasarkan deteksi suhu tubuh lebih dari 38° C;
4. Memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
5. Melakukan sterilisasi tempat-tempat umum (sekolah, madrasah, masjid, mushola) dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala;
6. Melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha (warung, pusat perbelanjaan dan sejenisnya) di wilayah Desa Prayungan untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 22.00 WIB;
7. Melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya; dan
8. Melaporkan segala bentuk kegiatan terkait tugas pada setiap harinya kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;

KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Gugus Tugas Bencana Non Alam dan Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Prayungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Prayungan
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bpk. Bupati Bojonegoro
2. Yth. Bpk. Camat Sumberrejo
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prayungan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Prayungan
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 23 Maret 2020

**STRUKTUR GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DESA PRAYUNGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. H. IMAM ROFI'I	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2	Serda Burhan Zainuddin	PENANGGUNG JAWAB	BABINSA
3	Briptu Fian Galih Wiratama	PENANGGUNG JAWAB	BABINKAMTIBMAS
4	Ilfa Nurfarida Agus Siswanto	PENANGGUNG JAWAB	Ketua BPD
5	Tanaya Juwita Rahayu, S.Si	KETUA	SEKRETARIS DESA
6	Supiatin, Ss.T	ANGGOTA	Bidan Desa
7	Siti Munawaroh	ANGGOTA	Ketua TP PKK
8	Abdul Mu'is	ANGGOTA	Ketua Satgas Linmas
9	Achmad Almahmudin A.	ANGGOTA	Ketua Karang Taruna
10	Sri Rahayu	ANGGOTA	Perangkat Desa
11	Mubin	ANGGOTA	Perangkat Desa
12	Slamet	ANGGOTA	Perangkat Desa
13	Siti Chusnul Chotimah, S.Pd.I	ANGGOTA	Perangkat Desa
14	Achmad Nafik Maulana, S.Pd	ANGGOTA	Perangkat Desa
15	Siti Latifatul Khoiriyah, SE.	ANGGOTA	Perangkat Desa
16	Muhammad Riza Saifudin, S.Pd	ANGGOTA	Perangkat Desa
17	Siti Muzayanah	ANGGOTA	Kader PKK
18	Siti Maryam	ANGGOTA	Kader PKK
19	Puji Rahayu	ANGGOTA	Kader PKK
20	Siti Inayati	ANGGOTA	Kader PKK
21	Yuli Verawati	ANGGOTA	Kader PKK
22	Maria Ulfa	ANGGOTA	Kader PKK
23	Junaedianto	ANGGOTA	Ketua RT
24	Mu'ali	ANGGOTA	Ketua RT
25	Alimun	ANGGOTA	Ketua RT
26	Yantono	ANGGOTA	Ketua RT
27	Miftakul Ulum	ANGGOTA	LPMD
28	Tamat	ANGGOTA	LPMD

Ditetapkan Di : Prayungan
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I